



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 3285/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxxxx Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 3285/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/2/X/2002, berdasarkan surat keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan kepala KUA Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX Kota Blitar, dalam keadaan sudah baik (*ba'daddukhul*), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

2.1 XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 12 Oktober 2002 yang saat ini sudah menikah dan hidup mandiri;

2.2 XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 Oktober 2006 yang saat ini dalam asuhan Tergugat;

2.3 XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 13 April 2010 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak bulan April 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

3.1 Tergugat seringkali emosi marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas dan bila marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor seperti (*matamu*) kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran Tergugat seringkali mengusir Penggugat;

3.2 Tergugat seringkali pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat tanpa pamit dan tanpa seijin Penggugat (*purik*), bahkan tidak pulang hingga 2 bulan lamanya;

3.3 Tergugat seringkali cemburu tanpa sebab atau alasan yang jelas dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

4. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan September 2012 yang terhitung sudah 12 tahun 3 bulan, karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXX Kota Blitar;

5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar *cq.* Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar *cq.* Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai serta dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H., M.H., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 07 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT Pos Indonesia dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 14 April 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, tanggal 16 Oktober 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Anjasmoro, Kepanjenkidul, Kota Blitar, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, sudah lebih dari 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2012, kurang lebih sudah 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjasmoro Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, dan dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang diketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 tahun. Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah Pembuktian dari pihak Penggugat dicukupkan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil bantahan yang ia sampaikan dalam jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar Drs. Tegoeh Tri Wiyono, S.H., M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kota Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2022 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2003 mulai sering berselisih paham sehingga terjadi pertengkaran di sebabkan:

- 1) Tergugat seringkali emosi marah-marrah dengan tanpa alasan yang jelas dan bila marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor seperti (matamu) kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran Tergugat seringkali mengusir Penggugat;
- 2) Tergugat seringkali pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat tanpa pamit dan tanpa seijin Penggugat (purik), bahkan tidak pulang hingga 2 bulan lamanya;
- 3) Tergugat seringkali cemburu tanpa sebab atau alasan yang jelas dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan setelah mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT Pos Indonesia, oleh karenanya Tergugat harus dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 01 Oktober 2002 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002, dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2012, kurang lebih sudah 12 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama lebih kurang lebih 12 tahun dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan",

dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin, M.H.**, dan **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianita Nuryani Putri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Saifudin, M.H.

Ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,00
3. Panggilan Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan... Rp. 20.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah..... Rp. 50.000,00
 6. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 7. Meterai Rp. 10.000,00
-
- Jumlah Rp. 490.000,00
(empat ratus sembilan puluh ribu
rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor
3285/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)